

Satuan Tugas - Pencegahan Kekerasan Seksual - Papua Barat

2025

Kpt 66 Tahun 2025, 7 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG SATUAN TUGAS
PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
BARAT**

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 1984; UU No.39 Tahun 1999; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No.12 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No.2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2023; Kpt KPU No.1341 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Agustus 2025
- Lamp.: 1 hlm.